



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang mengatur mengenai pengurangan terhadap pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan objek pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Kabupaten Wajo Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disebut dengan nama lain adalah pihak yang berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan Wajib Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah seperti program pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi tanah objek *landreform*, konsolidasi tanah, transmigrasi program sertifikasi lintas sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat atau program kegiatan massal lainnya yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Wajib Pajak atas ketentuan BPHTB.
- (2) Pengurangan atas ketentuan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan untuk mengurangi jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (3) Keringanan atas ketentuan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan untuk memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran di luar jumlah tagihan yang harus dibayarkan seperti penundaan batas jatuh tempo pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Pembebasan atas ketentuan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan 100% (seratus persen) atas jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ketentuan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam hal:

- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
- c. Proyek Strategis Nasional, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat termasuk kebijakan untuk mendukung dunia usaha, iklim investasi dan perluasan lapangan kerja;

- e. mendukung program atau kegiatan pemerintah termasuk BUMN/BUMD yang memberi manfaat pada hajat hidup orang banyak; dan/atau
- f. terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Pengurangan atas ketetapan BPHTB tidak termasuk bagi hasil lelang yang dilaksanakan Kantor Lelang Negara kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pembebasan sebesar 100% (seratus persen) untuk:
 - 1. Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Daerah;
 - 2. Adanya kebijakan dengan kondisi tertentu baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Wajib Pajak Korps Pegawai Negeri (Korpri) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka perumahan bagi anggota Korpri (PNS); dan
 - 4. Wajib Pajak orang pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu veteran, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pensiunan PNS, purnawirawan, TNI/Polri atau janda/dudanya.
- b. Pengurangan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk transaksi/jual beli sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Pengurangan paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk Transaksi/jual beli dengan nilai diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dilaksanakan terhadap penerbitan sertipikat untuk pendaftaran pertama kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TAGIHAN BPHTB

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen antara lain:
 1. identitas diri;
 2. bukti kepemilikan/akta; dan
 3. bukti pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 (lima) tahun terakhir.
 - c. Berdasarkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tagihan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memerintahkan Kepala Badan melakukan pengkajian dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan; atau
 2. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan.

- d. Kepala Badan membentuk tim verifikasi untuk melakukan pengkajian terhadap permohonan pemohon.
 - e. Terhadap hasil kajian, tim verifikasi menerbitkan berita acara verifikasi dan surat rekomendasi yang disertai dengan alasan menolak atau menerima dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kepada Bupati.
 - f. Bupati menetapkan keputusan akhir terhadap pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Badan.
 - g. Penyampaian surat penolakan atau penerimaan terhadap Pemohon disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani keputusan akhir Bupati.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan keputusan akhir bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Wajib Pajak yang lahan/tanahnya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari Panitia Pelaksana kegiatan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per objek pajak.

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atas objek yang sama.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan keringanan pajak, Kepala Badan dapat menugaskan Tim untuk melaksanakan:

- a. pemeriksaan Wajib Pajak;
- b. kajian kebijakan/penelitian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tagihan BPHTB; dan
- c. koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak lain.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembebasan BPHTB terhadap Proyek Strategis Nasional mulai berlaku pada bulan Maret 2022.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 12 yang diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI WAJO,

Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN/VERIFIKASI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

Pada hari ini, ..., tanggal, ..., bulan ..., tahun, ... berdasarkan Surat Tugas ... No...Tanggal ..., telah melaksanakan Survei lokasi dan Verifikasi berkas yang diajukan oleh Saudara ... beralamat di ... sebagai tindak lanjut permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan BPHTB tanggal ..., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dasar Hukum (menyesuaikan):

1.
2.
3.

Hasil survei lapangan dan dokumen pendukung:

.....
.....

Keputusan Tim:

.....
.....

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi:

- 1
 2.
 3.
- Dst

Tanda Tangan:

1.
2.
3.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN BPHTB



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan saudara ...;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Wajo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan dengan keputusan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Kabupaten Wajo Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun ... Nomor ...);
8. (Menyesuaikan);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi ... Nomor ... tentang ... Tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, dengan identitas sebagai berikut:

NAMA WAJIB PAJAK :
NIK :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
LETAK OBJEK PAJAK :
NOMOR BPHTB :

KEDUA : mengabulkan/menolak sebagian atau seluruhnya permohonan saudara tersebut diatas.

- KETIGA : Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai berikut:
- a. BPHTB terutang:
 - b. Besarnya Pengurangan:
 - c. Jumlah BPHTB yang seharusnya di bayar:
(.....
.....).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal
BUPATI WAJO,

(NAMA JELAS TANPA GELAR)

Tembusan: (jika diperlukan)

- 1.
 - 2.
- dst

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD